

ANALISIS PERSPEKTIF ADVOKAT DAN PENYIDIK TENTANG PEMBUKTIAN DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**Jusnizar Sinaga¹, Tunas Marulitua Nainggolan²**

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Email : jusnizar.sinaga@uhn.ac.id¹, Tunasmarulitua.nainggolan@student.uhn.ac.id²**ABSTRAK**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian hukum khusus. Proses pembuktian dalam kasus KDRT sering kali menjadi tantangan bagi advokat dan penyidik, mengingat kompleksitas sifat kekerasan yang terjadi di ranah pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif advokat dan penyidik terkait pembuktian dalam kasus KDRT, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memberikan kerangka hukum untuk perlindungan korban, terdapat banyak kendala dalam pengumpulan alat bukti yang memadai. Advokat berperan penting dalam mendampingi korban, sementara penyidik perlu dilengkapi dengan pelatihan khusus untuk menangani kasus KDRT secara efektif.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Pembuktian, Prespektif Advokat

ABSTRACT

Domestic violence (DV) is a serious problem that requires special legal attention. The evidentiary process in domestic violence cases is often a challenge for advocates and investigators, given the complex nature of violence that occurs in the private sphere. This research aims to analyze the perspectives of advocates and investigators regarding evidence in domestic violence cases, as well as identify the obstacles faced in the process. The research method used is normative legal research or library law research. The results showed that although Law No. 23 Year 2004 provides a legal framework for victim protection, there are many obstacles in collecting adequate evidence. Advocates play an important role in assisting victims, while investigators need to be equipped with specialized training to handle domestic violence cases effectively.

Keywords: Domestic Violence (DV), Evidence, Advocate Perspective

Article History

Received: March 2025

Reviewed: March 2025

Published: March 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan sikap individu. Keluarga juga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Namun, kenyataannya, masih banyak kasus tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan keamanan keluarga. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah serius dalam hukum keluarga. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. KDRT dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental korban, serta mengganggu perkembangan anak dan keharmonisan keluarga secara keseluruhan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: Kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik, kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjerumuskan yang terjadi terus menerus dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau (c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).¹

Dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan adanya bantuan hukum yaitu seorang advokat sebagai kuasa hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang terjadi dan membutuhkan penyidik dalam menelusuri dan membuktikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah karena aspek "kepercayaan" dari pemberi kuasa, klien yang dijalkannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.

Seperti halnya kantor hukum LAW OFFICE DWI NGAI SINAGA, S.H., M.H., & ASSOCIATES yang merupakan salah satu kantor Advokat yang terdiri dari beberapa penasehat hukum yang juga merupakan tempat penulis melakukan pelaksanaan kegiatan magang, yang dimana dalam laporan magang penulis mengangkat salah satu dari banyak kasus yang sedang di tangani oleh kantor Hukum LAW OFFICE DWI NGAI SINAGA, S.H., M.H., & ASSOCIATES ada pun kasus tersebut

¹[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 -
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/undangundang-nomor-23-tahun-2004/Diakses pada 11 Desember 2024>

merupakan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan judul “**Analisis Perspektif Advokat dan Penyidik Tentang Pembuktian dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga**”.

Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi: Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan pada Latar Belakang diatas, maka bisa dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif advokat dan penyidik dalam menangani kasus KDRT terkait dengan pembuktian.
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh advokat dan penyidik dalam proses pembuktian kasus KDRT?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sebagai sumber data adalah data sekunder, yakni: sumber dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, majalah dan lain-lain yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. Sehingga dapat menunjang materi yang dibahas,serta ketentuan dalam pasal-pasal yang dikaitkan dengan isu yang diangkat oleh peneliti.

PEMBAHASAN

a. Tinjauan Umum tentang kekerasan dalam rumah tangga

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga lainnya yang menyebabkan trauma atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Bentuk-bentuk KDRT dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti jenis kelamin, usia, dan peran dalam keluarga.²

Berikut adalah beberapa bentuk KDRT yang paling umum:

pertama, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, mengglit, memutar tangan, m'enikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku

² Sari, D. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Hukum dan Psikologi*. Yogyakarta: UGM Press.

inisungguh membuat anak-anak menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyarfian dan aman.

Kedua, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

Ketiga, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual. pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dari/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8): (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Keempat, penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang beiiaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawahkendali orang tersebut (pasal 9). Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku diantaranya seperti; penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan, dan semua bentuk KDRT dapat memiliki dampak yang signifikan pada korban dan keluarga mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda KDRT dan menangani masalah ini dengan serius.

Faktor Penyebab KDRT Pandangan terhadap bentuk kekerasan di indonesia, terutama kekerasan dalam rumah tangga yaitu bentuk dari diskriminasi terhadap hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang dan terlebih terhadap orang – orang yang berada didalam ruang lingkup rumah tangga tersebut. Terlebih apabila kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak pada lahirnya generasi yang memiliki moral yang buruk. KDRT adalah masalah yang kompleks dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya KDRT:

1. Faktor Psikologis, Kondisi psikologis yang buruk, seperti masalah emosional, gangguan mental, atau ketidakstabilan emosi, dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Faktor Sosial, Faktor sosial, seperti tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan keluarga, dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam keluarga yang kemudian berkembang menjadi KDRT.
3. Faktor Budaya, Beberapa budaya atau nilai-nilai tradisional tertentu dapat mempromosikan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengontrol pasangan.
4. Faktor Lingkungan, Faktor lingkungan seperti kekerasan di lingkungan sekitar, akses yang mudah terhadap senjata atau obat-obatan, dan situasi keamanan yang tidak stabil dapat memicu tindakan kekerasan.
5. Faktor Individu, Beberapa individu memiliki sifat-sifat seperti rendahnya pengendalian diri, kecenderungan untuk menjadi agresif, atau kurangnya empati, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT.
6. Faktor Gender, Kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan laki-laki masih menjadi masalah besar dalam KDRT. Faktor gender seperti ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, stereotip gender, dan diskriminasi gender dapat memicu tindakan kekerasan terhadap perempuan.
7. Faktor Sejarah Keluarga, Sering kali, seseorang yang telah mengalami KDRT di masa lalu, baik sebagai korban atau pelaku, berisiko lebih tinggi mengalami atau melakukan KDRT di masa depan. Pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor penyebab KDRT dapat membantu kita mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani masalah ini.

Dampak KDRT Terhadap Korban

Tindak Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada kondisi fisik namun berdampak juga terhadap kondisi psikologis. Rasa takut yang dalam terhadap anak juga salah satu dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan seorang anak memiliki sikap tertutup terhadap lingkungannya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat menimbulkan tekanan yang berakibat pada terganggunya psikis seseorang. Seorang istri yang mengalami tindak kekerasan fisik maupun kekerasan seksual dapat mengakibatkan krisis psikologis yang semakin membuatnya tertekan dan tidak dapat percaya diri. Dan terlebih penderitaan seorang istri yang mengalami kekerasan seksual menimbulkan kehilangan disfungsi seksual dan penyakit di daerah kewanitaannya.

KDRT memiliki dampak yang signifikan pada korban dan keluarga mereka. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi pada korban KDRT: Cedera Fisik, Korban KDRT dapat mengalami cedera fisik, seperti memar, luka, atau bahkan cedera yang mengancam jiwa. Trauma Psikologis, Korban KDRT dapat mengalami trauma psikologis yang parah, termasuk depresi, kecemasan, stres pasca-trauma, dan gangguan tidur. Rasa Takut dan Keamanan yang Terancam, Korban KDRT dapat merasa takut dan khawatir tentang keamanan mereka dan keamanan keluarga mereka. Gangguan Sosial dan Hubungan, Korban KDRT dapat merasa terisolasi dari keluarga dan teman-teman mereka, dan sulit dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Gangguan Kesehatan, Korban KDRT dapat mengalami

gangguan kesehatan, seperti sakit kepala, sakit perut, dan gangguan pencernaan. Dampak Ekonomi, Korban KDRT dapat mengalami dampak ekonomi yang signifikan, seperti kehilangan pekerjaan atau penghasilan, atau memerlukan biaya medis yang mahal. Dampak Jangka Panjang, Korban KDRT dapat mengalami dampak jangka panjang, seperti kecenderungan untuk menjadi korban KDRT di masa depan atau mengalami gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan. Dampak KDRT pada korban dapat sangat merusak, dan penting untuk memberikan dukungan yang tepat dan pengobatan untuk membantu korban pulih dari dampak yang dialami. Selain itu, mencegah KDRT adalah cara terbaik untuk mengurangi dampaknya pada korban dan keluarga mereka.

b. Tinjauan umum tentang Advokat

Advokat berasal dari kata "Advocaat" berasal dari bahasa latin yaitu "advocatus" yang berarti pembela ahli hukum dalam perkara, dalam atau di luar pengadilan. Advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum.

Pengertian advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.³

Dengan demikian pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dan memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

c. Tinjauan umum tentang penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Kewenangan ini mencakup berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi.¹ Penyidik adalah seorang pegawai negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyidik diartikan sebagai "pegawai negeri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

³ Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Surabaya, 2011, hal 23

penyidikan." Wewenang ini mencakup hak untuk mengumpulkan bukti, memanggil saksi, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam proses penyidikan suatu perkara. Penyidik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, karena mereka bertanggung jawab untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kasus. Mereka juga harus menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, memastikan bahwa hak-hak tersangka dan masyarakat tetap dilindungi selama proses penyidikan berlangsung.⁴

Kewenangan penyidik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai kewenangan penyidik:

a. Berdasarkan Pasal 7 KUHAP Meliputi ;

1) Menerima Laporan; 2) Tindakan Pertama; 3) Pemeriksaan Identitas; 4) Penangkapan dan Penahanan; 5) Pemeriksaan Surat; 6) Pengambilan Sidik Jari; 7) Memanggil Saksi; 8) Menghadirkan Ahli; 9) Penghentian Penyidikan; 10) Tindakan Lain;

b. Berdasarkan Undang – Undang No. 02 Tahun 2002 Meliputi ;

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, penyidik memiliki kewenangan untuk;

1) Melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan: Penyidik dapat melakukan tindakan ini dalam rangka penyidikan; 2) Melarang Setiap Orang Meninggalkan atau Memasuki Tempat Kejadian Perkara: Ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan 3) Membawa dan Menghadapkan Orang kepada Penyidik; 4) Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai; 5) Melakukan Pemeriksaan dan Penyitaan Surat; 6) Memanggil Orang untuk Diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi; 7) Mendatangkan Ahli yang Diperlukan; 8) Mengadakan Penghentian Penyidikan;

Kewenangan penyidik diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP, memberikan mereka wewenang yang luas untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka penyidikan tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta menjamin keadilan bagi masyarakat.

Kewenangan penyidik membantu memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan efektif. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penahanan yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan pelaku tindak pidana. Pemberian kewenangan yang luas kepada penyidik memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, kewenangan yang efektif dapat mempercepat proses penyidikan, memberikan keadilan kepada korban, dan meningkatkan rasa aman di masyarakat. Sebagai contoh, penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan secara cepat dapat mencegah kejahatan lebih lanjut. Namun, di sisi lain, terdapat potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh, tindakan penangkapan yang tidak sesuai prosedur dapat merugikan individu yang tidak bersalah, menciptakan stigma negatif, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi batasan kewenangan

⁴ Cynthia Alkalah(2016), "Pengertian Penyidik dan Penyelidikan" 19, No. 5: 1–23.

penyidik agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi landasan hukum yang mengatur kewenangan penyidik. Pasal ini menetapkan batasan dan tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan tersebut, termasuk dalam melakukan tindakan penyidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selain KUHAP, terdapat regulasi dan kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan kewenangan penyidik, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menekankan perlunya penghormatan terhadap hak asasi individu dalam setiap proses hukum.⁵ Regulasi tersebut seharusnya mengedepankan kepastian hukum agar setiap tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hak-hak individu. Regulasi tersebut seharusnya mengedepankan kepastian hukum agar setiap tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hak-hak individu.

d. Manajemen Advokasi Yang Dilakukan Di Kantor Hukum Atau LKBH Mengenai Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kehidupan advokat tidak semanis dan segampang yang dibayangkan. Apalagi kalau si advokat mengelola sebuah firma hukum berskala besar. Ada banyak hal yang musti disiapkan sejak awal. Mendapatkan klien memang penting, namun mengelola jalannya firma hukum tidak kalah pentingnya. "Untuk mengelola suatu lawfirm bukanlah suatu hal yang mudah,"

Persiapan yang matang, termasuk mengatur detail hal-hal kecil, turut menentukan kelanggengan suatu firma hukum. Karena itu, pendiri atau partner lawfirm perlu menguasai ilmu manajemen. Di Amerika Serikat, sudah biasa sebuah kantor hukum berusia lebih dari satu abad meskipun para pendiri dan partners-nya sudah gonta ganti. Sebaliknya, di Indonesia masih jarang ditemukan kantor advokat yang bertahan dalam waktu yang lama. Bisa jadi penyebabnya karena firma hukum tersebut tidak dikelola dengan baik.

Manajemen kantor hukum sebenarnya bukan hanya bertujuan melanggengkan usaha. Ia juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang ada, seperti pada salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh Kantor Hukum LAW OFFICE DWI NGAI SINAGA, S.H.,M.H.,& ASSOCIATES. Pengelolaan memang sangat tergantung pada tipologi kantor hukum. Kalau bentuknya praktisi tunggal (sole practitioner), tentu saja relatif gampang karena organisasi yang harus dikelola begitu ramping. Beda halnya kalau firma hukum sudah berukuran menengah hingga kantor besar dengan jumlah advokat di atas 75 orang.

Pengelolaan firma hukum besar dengan sistem partnership terbuka tentu membutuhkan manajemen yang lebih rumit. Misalnya, bagaimana mengatur modal, sumber daya manusia, kepengurusan, kompensasi atas pekerjaan dan pembagian fee, hingga hal-hal detail seperti jam kantor dan hubungan dengan klien. Dalam konteks ini, pengelola firma hukum jangan melupakan persoalan modal, sumber daya manusia, dan tentu saja pajak. Tentu saja, pengendalian mutu layanan jasa hukum mutlak dilakukan, terutama demi kelangsungan nyawa firma hukum bersangkutan.

e. Apa saja alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana KDRT?

Dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terdapat beberapa alat bukti yang diakui secara hukum. Alat bukti ini penting untuk membuktikan terjadinya tindak pidana dan untuk memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kesalahan terdakwa. Berikut adalah alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian KDRT:

Alat Bukti yang Diakui:

1. Keterangan Saksi Korban

Keterangan dari saksi korban merupakan alat bukti utama dalam kasus KDRT. Menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, keterangan seorang saksi korban sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa jika disertai dengan alat bukti lain yang sah⁵

2. Keterangan Saksi Lain

Meskipun tidak diwajibkan, keterangan dari saksi lain dapat memperkuat bukti. Namun, dalam banyak kasus KDRT, sulit untuk mendapatkan saksi lain karena kejadian biasanya terjadi di lingkungan privat.

3. Keterangan Ahli

Keterangan dari ahli, seperti psikiater atau dokter, dapat digunakan untuk memberikan penjelasan tentang dampak fisik atau psikologis dari kekerasan yang dialami korban .

4. Visum et Repertum

Dokumen medis yang menunjukkan adanya luka atau tanda-tanda kekerasan pada korban juga merupakan alat bukti yang penting. Visum ini harus diperoleh dalam waktu tertentu setelah kejadian untuk memastikan keabsahannya ⁶.

5. Surat dan Petunjuk

Surat-surat yang berkaitan dengan kasus, seperti laporan polisi atau dokumen lain yang relevan, serta petunjuk-petunjuk yang dapat mendukung fakta-fakta dalam kasus tersebut juga dapat digunakan sebagai alat bukti.

6. Keterangan Terdakwa

Pengakuan atau keterangan dari terdakwa sendiri juga dapat menjadi alat bukti, meskipun ini seringkali sulit diperoleh karena terdakwa mungkin tidak mengakui perbuatannya.

f. Apa saja kendala yang dihadapi oleh advokat dan penyidik dalam proses pembuktian kasus KDRT?

Dalam proses pembuktian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), advokat dan penyidik menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Berikut adalah beberapa kendala utama yang dihadapi oleh kedua pihak.

⁵ .Rachmawati, L.(2022). "Kedudukan Saksi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana KDRT." Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 45-60.

⁶ Nugroho, A. (2021). "Peran Visum et Repertum dalam Pembuktian Kasus KDRT." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 123-134.

Kendala yang Dihadapi oleh Advokat dan Penyidik:

1. Keterbatasan Alat Bukti

Banyak kasus KDRT hanya didukung oleh keterangan saksi korban, yang sering kali tidak cukup untuk memenuhi syarat pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP, yang mengharuskan minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini menjadi masalah karena KDRT sering terjadi di lingkungan domestik, sehingga sulit untuk mendapatkan saksi lain yang independen.

2. Kesulitan dalam Pembuktian Kekerasan Psikis

Pembuktian kekerasan psikis sangat rumit karena tidak ada bukti fisik yang jelas. Definisi kekerasan psikis juga masih rancu, dan analisis psikologis belum diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini membuat advokat kesulitan dalam membuktikan dampak psikologis terhadap korban.

3. Pengakuan Terdakwa

Dalam banyak kasus, pengakuan terdakwa menjadi salah satu alat bukti tambahan yang dibutuhkan. Namun, terdakwa sering kali tidak mengakui perbuatannya, sehingga menyulitkan proses pembuktian. Ini menciptakan ketergantungan pada pengakuan yang jarang terjadi.

4. Berkas Perkara yang Tidak Lengkap

Penyidik sering kali menghadapi tantangan ketika jaksa meminta kelengkapan berkas perkara, termasuk keterangan saksi lain. Hal ini dapat memperlambat proses hukum dan membuat kasus sulit untuk dilanjutkan.

5. Sikap Masyarakat dan Stigma

Stigma sosial terhadap korban KDRT dapat mempengaruhi kesediaan mereka untuk bersaksi atau melaporkan kejadian tersebut. Masyarakat sering kali memiliki pandangan negatif terhadap korban, yang dapat menghambat proses hukum.

6. Keterbatasan Pengetahuan Hukum

Baik advokat maupun penyidik mungkin memiliki keterbatasan dalam pengetahuan mengenai prosedur dan undang-undang terbaru terkait KDRT, yang dapat mempengaruhi kualitas penanganan kasus.⁷

g. Bagaimana perspektif advokat dan penyidik dalam menangani kasus KDRT terkait dengan pembuktian?

Dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perspektif advokat dan penyidik sangat penting untuk memahami dinamika pembuktian dan perlindungan bagi korban. Berikut adalah pandangan dari kedua pihak terkait dengan pembuktian dalam kasus KDRT:

⁷ Yulianti, S. (2023). "Stigma Sosial terhadap Korban KDRT dan Dampaknya terhadap Proses Hukum." *Jurnal Sosial dan Hukum*, 12(3), 201-215.

Perspektif Advokat

1. Perlindungan dan Penguatan Korban

Advokat berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada korban, termasuk penguatan mental dan emosional. Mereka harus menciptakan lingkungan yang aman bagi korban untuk menceritakan pengalaman mereka tanpa merasa dihakimi. Pendekatan ini membantu korban merasa lebih percaya diri dalam memberikan keterangan yang diperlukan untuk pembuktian

2. Pendekatan Holistik

Advokat perlu mengadopsi pendekatan holistik dalam menangani kasus KDRT, yang tidak hanya fokus pada aspek hukum tetapi juga pada kondisi psikologis korban. Kerjasama dengan psikolog dan lembaga lain sangat dianjurkan untuk memberikan dukungan penuh kepada korban. Ini juga membantu advokat memahami konteks kekerasan yang dialami dan dampaknya terhadap korban.

3. Kepatuhan terhadap Prosedur Hukum

Advokat harus memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan baik, termasuk pengumpulan bukti yang sah. Mereka perlu memahami bahwa keterangan saksi korban bisa menjadi alat bukti utama, tetapi harus didukung oleh bukti lain untuk memperkuat kasus.

4. Kesadaran akan Dinamika Kekuasaan

Advokat juga perlu menyadari adanya dinamika kekuasaan dalam hubungan suami istri yang dapat mempengaruhi keputusan korban untuk melapor atau tidak. Ini penting dalam merumuskan strategi hukum yang sesuai.

Perspektif Penyidik

1. Tantangan Pembuktian

Penyidik sering menghadapi tantangan dalam mengumpulkan bukti, terutama karena KDRT biasanya terjadi di ruang privat. Keterbatasan saksi lain dan bukti fisik dapat menyulitkan penyidik untuk membangun kasus yang kuat

2. Koordinasi dengan Lembaga Lain

Penyidik perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk lembaga perlindungan perempuan dan anak, untuk mendapatkan informasi dan dukungan yang diperlukan dalam proses penyidikan. Koordinasi ini penting agar semua aspek kasus dapat ditangani secara komprehensif.

3. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Penyidik juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai KDRT. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa KDRT adalah tindak pidana, sehingga penyidik harus aktif dalam sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak korban dan prosedur pelaporan.⁸

⁸ Kusuma, A. (2022). "Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT: Tanggung Jawab Advokat dan Penyidik." *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 10(4), 300-315.

4. Menghadapi Stigma Sosial

Stigma sosial terhadap korban KDRT sering kali menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Penyidik harus sensitif terhadap kondisi ini dan berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban untuk melapor.⁹

PENUTUP

Analisis perspektif advokat dan penyidik tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyoroti beberapa titik penting dalam penanganan kasus KDRT di Indonesia. Advokat memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pelayanan hukum bagi korban KDRT. Mereka harus memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi tentang hak-hak korban dan proses peradilan, serta mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun, peran advokat dalam tahap penyidikan dibatasi oleh ketentuan undang-undang, seperti Pasal 115 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang hanya memungkinkan advokat untuk melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan tanpa bisa berpartisipasi aktif.

Penyidik harus segera menjalankan tindakan setelah menerima laporan mengenai kasus KDRT. Langkah-langkah yang harus diambil termasuk memberikan perlindungan sementara pada korban, meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dan melakukan penyidikan. Meskipun sistem peradilan pidana Indonesia diterapkan secara kaku terhadap KDRT, masih diperlukan pembaharuan hukum untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara KDRT. Pendekatan restorative justice dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penanganan KDRT, dengan fokus pada pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku.

Perlindungan korban KDRT diprioritaskan melalui beberapa cara. Petugas kesehatan berkewajiban memeriksa kesehatan korban dan membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan. Advokat harus mendampingi korban secara intensif mulai dari penyidikan hingga proses peradilan. Pengadilan juga harus memperlakukan korban dengan hormat dan memberikan perlindungan yang tepat.

Dengan demikian, analisis perspektif advokat dan penyidik tentang KDRT menyoroti pentingnya kolaborasi antara profesi hukum dan institusi penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budianto, R. (2023). *Psikologi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Prenada Media.

Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Surabaya, 2011, hal 23

Sari, D. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Hukum dan Psikologi*. Yogyakarta: UGM Press.

Suharno, M. (2019). *Hukum Pidana dan Proses Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁹ Setiawan, R. (2023). "Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Penanganan Kasus KDRT." *Jurnal Penelitian Sosial*, 14(2), 150-165.

Jurnal /Tesis /Skripsi

Cynthia Alkalah(2016), "Pengertian Penyidik dan Penyelidikan" 19, No. 5: 1–23.

Kusuma, A. (2022). "Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT: Tanggung Jawab Advokat dan Penyidik." *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 10(4), 300-315.

Nugroho, A. (2021). "Peran Visum et Repertum dalam Pembuktian Kasus KDRT." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 123-134.

Rachmawati, L.(2022). "Kedudukan Saksi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana KDRT." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45-60.

Setiawan, R. (2023). "Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Penanganan Kasus KDRT." *Jurnal Penelitian Sosial*, 14(2), 150-165.

Yulianti, S. (2023). "Stigma Sosial terhadap Korban KDRT dan Dampaknya terhadap Proses Hukum." *Jurnal Sosial dan Hukum*, 12(3), 201-215.

Website:

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/undangundang-nomor-23-tahun-2004/>

diakses pada 11 desember 2024